



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin talak antara;

Hani Saputra bin Abu Bakar, NIK. 3524131110940002, lahir di Lamongan pada tanggal 11 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT 002 RW 001, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Machfudin, S.H., F. Muzakki Syah, S.H. dan Nur Afit Santoso, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum *IAM Lawyer & Partners*, berkantor di Perumahan Bumi Mutiara Raya (BMR), Jalan Solo Nomor 03, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, e-mail hukumbengkel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 404/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 3 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Nur Faizah binti Hakim Anshori, NIK. 3524204708000002, lahir di Lamongan pada tanggal 7 Agustus 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Plakaran, RT 001 RW 001, Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., M.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H. dan Fredi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Takerharjo, RT 004 RW 004, Desa Takerharjo, Kecamatan

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solokuro, xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail indahwan82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 458/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 19 Juni 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 3 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/20/III/2021, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, tertanggal 23 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon terletak di xxxxx xxxxxx RT. 002 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 2 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama QUEESYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA lahir di Lamongan berusia 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon (oleh Termohon dititipkan kepada nenek Termohon/nenek buyut anak Pemohon dan Termohon);

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak awal bulan Agustus tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon berselisih pendapat mengenai masalah keuangan rumah tangga, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon perihal hutang tersebut, Termohon justru membantah dan berani kepada Pemohon;
 - b. Termohon yang sudah dinasehati oleh Pemohon tetap melakukan hutang dan bahkan akibat hutang tersebut Termohon sempat didatangi *debt collector* dikarenakan hutang yang sudah jatuh tempo;
 - c. Termohon seringkali menuntut nafkah (uang belanja) lebih di luar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2023 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Plakaran RT. 001 RW. 001 Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang hingga kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 8 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon mengetahui jika Termohon bekerja di Kota Surabaya sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) dan sepengetahuan Pemohon Termohon saat ini memiliki kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh wanita muslimah yaitu Termohon merokok dan seringkali mengunjungi tempat hiburan malam (dugem);
9. Bahwa dikarenakan Termohon yang saat ini tinggal di Kota Surabaya akibatnya anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx bersama dengan nenek Termohon menjadi kurang terurus karena Termohon jarang pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon dan Termohon serta keberlangsungan tumbuh kembang baik secara fisik dan mental anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan hak asuh anak yang bernama QUEESYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita permohonan di atas, mohon agar Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HANI SAPUTRA bin ABU BAKAR) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NUR FAIZAH binti HAKIM ANSHORI) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama QUEESYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama Syafa'atin, S.H. dan mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon membayar kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi berkaitan dengan hak-hak Termohon dan anak yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon membayar kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, selanjutnya Pemohon memohon agar dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada persidangan elektronik tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa, Termohon menyangkal dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa, memang benar dalil Nomor 1 dan 2 Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sebelum menikah Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon Nomor 3 memang benar adanya, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon beralamat di xxxxx xxxxxx RT. 002, RW. 001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon Nomor 4 memang benar adanya, setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra, Perempuan, Umur 2 Tahun 6 Bulan;
5. Bahwa, kami akan menyangkal dalil Pemohon nomor 5 yang kami uraikan sebagai berikut;
 - a. Sejak menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah transparan persoalan gaji Pemohon setiap bulannya, Pemohon hanya mengatakan jika gaji Pemohon ditransfer melalui Bank Jatim tanpa menyebutkan nominal dan bukti transfer. Alasan Termohon berhutang dikarenakan Pemohon dalam satu bulan hanya memberikan Termohon nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sehingga nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat Pemohon dan Termohon juga telah memiliki anak.
 - b. Meskipun Pemohon mengetahui alasan Termohon berhutang namun Pemohon tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya. Pemohon juga tidak pernah membantu Termohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon. Termohon juga terpaksa berjualan jajanan ringan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang-hutang Termohon. Bahkan meskipun

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berhutang masih belum tercukupi sehingga Termohon sering telat membayar hutang;

c. Termohon tidak menginginkan nafkah lebih akan tetapi Termohon hanya menginginkan kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi;

d. Bahwa selain hal tersebut diatas, Pemohon dalam kenyataannya sering bermain judi *online* bukan hanya sekali namun berkali-kali;

6. Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon Nomor 6 dan 7 memang benar adanya, setelah perselisihan terjadi Termohon pulang ke rumah Termohon di Dusun Plakaran RT. 001 RW. 001 Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxx xxxxxxxx. Namun sebelum pulang ke rumah Termohon, Termohon sudah ijin kepada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya kemudian jika sudah selesai Termohon minta dijemput kembali oleh Pemohon, namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

7. Bahwa kami menolak dalil Permohonan pemohon Nomor 8 yang kami uraikan sebagai berikut :

a. Terhadap dalil yang menyatakan Termohon Sering merokok adalah tidak benar. karena sebagai *Sales Promotion Girl (SPG)* rokok djarum Termohon harus mempromosikan dagangan dan tidak untuk dikonsumsi sendiri oleh Termohon.

b. Terhadap dalil Pemohon tentang Termohon sering mengunjungi tempat

c. hiburan malam adalah tuntutan pekerjaan. Termohon datang ke tempat hiburan malam untuk mempromosikan dagangan demi mengejar target dari atasan. Semua itu dilakukan Termohon untuk memenuhi kebutuhan anak Termohon;

8. Bahwa kami menolak dengan tegas terhadap dalil Permohonan pemohon Nomor 9 dan 10 yang mengatakan Termohon tidak layak atau tidak berhak mengasuh. Karena selama ini Termohon dan keluarga Termohon tetap mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra.

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan disaat Termohon bekerja di Surabaya Termohon tetap mengupayakan pulang seminggu sekali demi mengunjungi dan berusaha untuk tetap meluangkan waktu setiap harinya untuk *Videocall* anaknya, guna mengetahui kondisi anak dirumah dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih berusia 2 tahun 6 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. maka dari itu seorang ibu ber hak untuk mengasuh, sesuai pasal 105 KHI huruf a yang menyatakan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". *Selain itu, Pemohon juga tidak pernah mengunjungi Anaknya;*

9. Bahwa Termohon sebenarnya berat jika rumah tangga ini harus berujung cerai, sepanjang bisa diperbaiki, sama-sama menyadari, Termohon tetap berharap untuk bisa rujuk kembali. Sekalipun demikian jika Permohonan Cerai ini tetap dilanjutkan, maka beberapa tuntutan perlu Termohon ajukan yang akan dijelaskan dalam Rekonpensi ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalam agenda Mediasi, Penggugat Rekonpensi merasa bingung dan tertekan sehingga tidak mengerti apa yang disepakati. Oleh karenanya kesepakatan Mediasi pada tanggal 19 Juni 2024 mohon dikesampingkan;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonpensi kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan Anak, sehingga Penggugat Rekonpensi harus mencari pinjaman kesana-kemari untuk mencukupinya. Bahkan, setelah Penggugat Rekonpensi dan Anak pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sampai saat ini tidak pernah mengunjungi anaknya;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah selayaknya seorang Anak yang berusia 2 Tahun 6 Bulan berada dalam pengasuhan seorang Ibu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
6. Bahwa Ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada intinya menyebutkan akibat putusnya perkawinan suami wajib memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Untuk itulah Penggugat Rekonpensi akan menuntut nafkah kedua anak yang bernama : Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra, Perempuan, Umur 2 Tahun 6 Bulan Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga anak dewasa atau Mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah, pada bulan November 2023 sampai sekarang Penggugat rekonpensi belum diberikan Nafkah Lahir. Untuk itulah Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah *Madliyah* sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) x 7 bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan persidangan;
8. Bahwa Pasal 149 huruf b menyatakan akibat putusnya perkawinan Suami wajib memberikan Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama dalam masa iddah. Untuk itulah Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan, total nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
9. Bahwa selanjutnya akibat putusnya tali perkawinan sebenarnya tidak bisa terukur dengan nilai sejumlah uang. Sebab perceraian ini justru menambah beban mental yang tak terkira bagi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, apalagi bagi anak- anak. Maka sebagai *Pedhot Ing Roso Trisno*, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi di

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan sebagaimana kewajiban suami terhadap istri akibat adanya cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI;

10. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Kompensi untuk seluruhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh talak *ba'in sughro* dari Termohon (Nur Faizah binti Hakim Anshori) terhadap Pemohon (Hani Saputra bin Abu Bakar);

DALAM REKONPENSIS:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra berada dalam asuhan Pemohon selaku Ibu Kandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Memberikan biaya hidup dan Pendidikan (nafkah anak) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Lahir (*Madliyah*) yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3.000.000,- (enam juta rupiah) berbulan selama 7 (tujuh) bulan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Anak, *Madliyah*, Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan seketika di Pengadilan Agama Lamongan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Pemohon pada angka 5, Pemohon menolak semua dalil-dalil tersebut dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak lain adalah bentuk dramatisasi atas fakta yang sebenarnya terjadi, dikarenakan Pemohon sebagai pegawai honorer dengan gaji Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah memaksimalkan untuk membagi-bagi alokasi kebutuhan dengan uang yang jumlahnya terbatas, akan tetapi Termohon sebagai istri yang seyogyanya mengatur sebaik-baiknya urusan rumah tangga dan tau kondisi keuangan Pemohon namun seringkali Termohon menuntut uang belanja lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon sama sekali tidak pernah bermain judi online sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, dalil Termohon tersebut hanyalah asumsi pribadi dari Termohon untuk mengalihkan topik permasalahan sesungguhnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, padahal tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar sehingga dalil yang demikian patut untuk ditolak;
4. Bahwa dalil Termohon pada angka 6 Jawabannya adalah tidak benar sama sekali karena senyatanya Termohon tidak pernah ijin kepada

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat akan meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan mengenai hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan ditagih oleh penagih hutang terpaksa orang tua Pemohon yang harus membayar hutang tersebut;

5. Bahwa atas dalil Termohon pada angka 7 huruf (a) yang menyatakan tidak merokok adalah tidak benar sama sekali karena Termohon bahkan tanpa rasa malu mempublikasikan dirinya saat merokok di akun media sosial, untuk lebih jelasnya akan Pemohon buktikan pada agenda pembuktian;

6. Bahwa atas dalil Termohon pada angka 7 huruf (b) yang menyatakan mengunjungi tempat hiburan malam karena tuntutan pekerjaan adalah alasan yang mengada-ngada, karena senyatanya Termohon saat berada di tempat hiburan malam terlihat tidak sedang mengenakan seragam sebagaimana yang dikenakan oleh Sales rokok pada umumnya, terlebih lagi Termohon terlihat sangat menikmati suasana sebagai pengunjung tempat hiburan tersebut alih-alih sebagai Sales yang sedang bekerja, alasan Termohon tidak lain adalah alasan yang dibuat-dibuat karena sudah tidak bisa mengelak lagi terlebih lagi untuk bisa masuk ke tempat hiburan diperlukan biaya yang tidak murah dan bahkan hanya member tertentu yang bisa masuk ke tempat hiburan, dan selebihnya akan Pemohon buktikan pada agenda pembuktian;

7. Bahwa kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Termohon merokok dan seringkali mengunjungi tempat hiburan malam (dugem), seperti diketahui oleh publik bahkan di tempat hiburan malam seolah tidak ada batasan lagi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan bukan rahasia lagi di tempat tersebut terdapat minuman keras yang dijual secara bebas dan bahkan obat-obatan terlarang pun dijual walaupun tidak secara terang-terangan, maka demi kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon dan Termohon serta keberlangsungan tumbuh kembang baik secara fisik dan mental anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon tetap mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan hak

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut dan selebihnya Pemohon mohon dalil jawaban Termohon pada angka 8 Jawabannya dikesampingkan;

8. Bahwa, selanjutnya diketahui dari sebuah akun media sosial tiktok dimana Termohon sedang diwawancarai/interview oleh seorang konten creator, dalam konten tersebut Termohon memberikan pengakuan bahwa Termohon tidak menjalankan ibadah puasa karena Termohon mengaku atau membenarkan sebagai seorang non muslim saat ditanya oleh konten creator tersebut, hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang beragama Islam atau mungkin patut diduga Termohon memang saat ini telah beralih kepercayaan sebagaimana sikap yang ditunjukkan dalam konten media sosial tersebut. Sehingga hal tersebut tentu akan sangat berdampak tidak baik bagi keberlangsungan hidup anak Pemohon dan Termohon utamanya dalam segi kesehatan rohani anak apabila hak asuh anak jatuh kepada Termohon;

9. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada angka 9 jawabannya adalah dalil yang mengada-ngada karena hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataannya, bahkan ketika didamaikan pada saat agenda mediasi Termohon tidak menunjukkan sama sekali iktikad baik untuk kembali kepada Pemohon dan memperbaiki rumah tangga yang telah retak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon mohon apa yang termuat pada bagian konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon yang bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mengingkari kesepakatan pada agenda mediasi tanggal 19 Juni 2024, karena pada saat mediasi tersebut Penggugat Rekonvensi telah bersepakat menerima kesepakatan berupa :

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah anak per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di hadapan mediator Pengadilan Agama dengan tanpa ada paksaan apalagi tekanan sehingga atas kesepakatan tersebut telah berlaku dan mengikat para pihak;
 4. Bahwa terlebih lagi seyogyanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah dikarenakan Penggugat Rekonvensi termasuk kategori istri yang membangkang kepada suami (nusyus), akan tetapi Tergugat Rekonvensi semata-mata masih memperdulikan kondisi Penggugat Rekonvensi;
 5. Bahwa mengenai hak asuh atas anak telah jelas dan terang Tergugat Rekonvensi uraikan pada bagian konvensi di atas;
 6. Bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi adalah tidak relevan sama sekali dikarenakan telah ada kesepakatan antara para pihak, terlebih lagi jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal sama sekali mengingat Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai pegawai honorer dengan penghasilan yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten;
 7. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau / nafkah madhiyah adalah tidak benar sama sekali dikarenakan setiap bulan Tergugat Rekonvensi masih memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi utamanya kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mengirimkan barang-barang kebutuhan anak seperti susu formula dan barang-barang lainnya;
 8. Bahwa Tergugat Rekonvensi selebihnya menganggap tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Rekonvensi satu persatu dikarenakan telah jelas dalil tersebut mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali;

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita permohonan di atas, mohon agar Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HANI SAPUTRA bin ABU BAKAR) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NUR FAIZAH binti HAKIM ANSHORI) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Posita Replik Pemohon nomor 2 tidaklah benar, karena sebagai seorang istri Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengatur keuangan rumah tangga, bahkan Pemohon mengakui bahwa gaji sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) masih di bagi bagi-

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lagi, sedangkan uang yang diterima oleh Tergugat hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sehingga nafkah yang diberikan Pemohon sangat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat Pemohon dan Termohon juga telah memiliki anak. Termohon juga tidak tau sisa gaji Pemohon dipergunakan untuk apa, karena Termohon tidak pernah jujur mengenai persoalan gaji pokok dan gaji yang diperoleh dari kerja sampingan Pemohon Ketika lembur dan kerjaan sampingan lain;

4. Bahwa Posita Replik Pemohon nomor 3 tidaklah sepenuhnya benar. Yang sesungguhnya adalah Termohon sering menjumpai Pemohon bersama teman-temannya bermain judi online (*ge-slot*) di rumah Pemohon, bahkan patut diduga sisa dari uang gaji Pemohon yang tidak diberikan kepada Termohon digunakan Pemohon untuk modal berjudi online;

5. Bahwa posita Replik Pemohon nomor 4 tidak sepenuhnya benar, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah :

a. Termohon sudah meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang dan menyelesaikan permasalahan ini, kemudian jika sudah selesai Termohon minta dijemput kembali oleh Pemohon, namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah menjemput Termohon.

b. Mengenai hutang Termohon, Pemohon sebagai seorang suami sepatutnya bertanggung jawab membayar hutang tersebut, karena bagaimanapun juga hutang adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Namun dalam Replik, Pemohon mendalilkan bahwa yang membayar hutang adalah orang tua Pemohon. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;

6. Bahwa posita Replik Pemohon nomor 5 tidak benar, bahwa yang sesungguhnya dilakukan Pemohon adalah tuntutan pekerjaan yang tak terelakkan, sedangkan yang ada di media sosial adalah bagian dari marketing untuk mempromosikan produk yang dijual Termohon;

7. Bahwa posita Replik Pemohon nomor 6 tidak sepenuhnya benar. Alasan kenapa Termohon tidak memakai seragam, dikarenakan saat promosi dilakukan diluar jam kerja yang tidak mewajibkan memakai seragam.

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masih merupakan bagian dari pekerjaan tambahan (lembur) demi mendapat penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa posita Replik Pemohon nomor 7 tidak sepenuhnya benar :
 - a. Bahwa Kasih sayang seorang ibu tidak dapat diukur dari pekerjaannya. dan Pemohon sebagai seorang suami tidak sepatutnya menuduh Termohon seolah Termohon melakukan hal-hal yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Termohon seperti merokok, minum-minuman keras, dll. seolah Termohon tidak tahu batasan diri sebagai seorang istri. hal tersebut sangat menyakiti hati Termohon;
 - b. Bahwa sebagai seorang Ibu yang peduli atas tumbuh kembang anak, Termohon rela melakukan apapun demi Anaknya. Bahkan disaat Termohon lelah bekerja, Termohon tetap berusaha meluangkan waktu setiap harinya untuk *Videocall* anaknya yang berusia 2 tahun 6 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu untuk menjaga tumbuh kembang Anak. maka dari itu sosok seorang Ibu sangatlah penting di masa pertumbuhan Anak dan seorang Ibu berhak untuk mengasuh dan membesarkan Anaknya hingga besar, sesuai pasal 105 KHI huruf a yang menyatakan, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah mengunjungi Anaknya;
9. Bahwa posita Replik Pemohon nomor 8 sangat tidak benar, karena sampai detik ini Termohon masih memegang teguh imannya sebagai seorang muslimah. Perkataan Pemohon tersebut sangat tidak patut dilakukan seorang suami kepada istrinya dengan menuduh bahwa Termohon keluar dari agama islam (murtad), sebagai seorang muslim terlebih sebagai seorang suami, perbuatan tersebut sangat tidak terpuji seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-ghazali dalam kitabnya *al-iqtisad fi al-i'tiqad* :

وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا، فإن
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول (لا
إله إلا الله محمد رسول الله) خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في
الحياة أهون من سفك محجمة من دم مسلم

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hendaklah berhati-hati dari mengkafirkan orang lain selagi menemukan jalan untuk berbuat demikian. Hal ini kerana menghalalkan darah dan harta muslim yang solat menghadap ke arah kiblat serta mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan kesalahan. Sedangkan kesilapan dalam membiarkan seribu orang kafir hidup itu lebih ringan daripada membunuh satu nyawa muslim[13]."

10. Bahwa dalil Replik nomor 9 adalah tidak benar, sesungguhnya dalam hati Termohon tetap berharap untuk bisa rujuk kembali. Namun sekalipun demikian jika Permohonan Cerai ini tetap dilanjutkan, maka beberapa tuntutan perlu Termohon ajukan yang akan dijelaskan dalam Rekonpensi

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Dalil Replik dalam Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil Replik dalam Rekonpensi poin nomor 2 dan 3 Penggugat Rekonpensi tetap teguh dengan jawaban Penggugat Rekonpensi bahwa dalam agenda Mediasi, Penggugat Rekonpensi merasa bingung dan tertekan sehingga tidak mengerti apa yang disepakati. Oleh karenanya kesepakatan Mediasi pada tanggal 19 Juni 2024 mohon dikesampingkan;
4. Bahwa, terhadap dalil Replik dalam Rekonpensi Poin 4 tidak benar, Penggugat Rekonpensi selalu berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonpensi, dan selalu berusaha menyelenggarakan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrahmah. Penggugat Rekonpensi juga berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan diteras rumah saat masih hidup bersama, dan ketika berpisah Penggugat Rekonpensi terpaksa bekerja di Surabaya, maka dari itu Penggugat Rekonpensi tidak patut dianggap *nusyuz* sebagai seorang istri;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Replik dalam rekonpensi nomor 5 tentang hak asuh anak sudah selayaknya seorang Anak yang berusia 2 Tahun 6 Bulan berada dalam pengasuhan seorang Ibu sesuai dengan :

- a. ketentuan pasal 105 huruf a yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
- b. putusan MA RI Nomor 102 K/Sip/1973 Berdasarkan Yurisprudensi mengenai Perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak, anak yang masih kecil, karena kepentingan Anak menjadi kriterium;
- c. Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001 Tahun 2001 Bila terjadi perceraian, Anak yang masih di bawah umur pemeriharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.

6. Bahwa, terhadap dalil Replik dalam Rekonpensi Point 6,7, dan 8 kami uraikan sebagai berikut

- a. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah, pada bulan November 2023 sampai sekarang Penggugat rekonpensi belum diberikan Nafkah Lahir. Untuk itulah Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah *Madliyah* sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) x 7 bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan persidangan;
- b. Bahwa Pasal 149 huruf b menyatakan akibat putusnya perkawinan Suami wajib memberikan Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama dalam masa iddah. Untuk itulah Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan, total nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- c. Bahwa selanjutnya akibat putusnya tali perkawinan sebenarnya tidak bisa terukur dengan nilai sejumlah uang. Sebab perceraian ini justru menambah beban mental yang tak terkira bagi Penggugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi Konpensi, apalagi bagi anak- anak. Maka sebagai *Pedhot Ing Roso Trisno*, Penggugat

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi Kompensi meminta Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan persidangan sebagaimana kewajiban suami terhadap istri akibat adanya cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Replik Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Duplik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh talak *ba'in sugthro* dari Penggugat Rekonpensi (Faizah binti Hakim Anshori) terhadap Tergugat Rekonpensi (Hani Saputra bin Abu Bakar;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra berada dalam asuhan Pemohon selaku Ibu Kandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Memberikan biaya hidup dan Pendidikan (nafkah anak) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Lahir (*Madliyah*) yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi sebesar 3.000.000,- (enam juta rupiah) berbulan selama 7 (tujuh) bulan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Anak, *Madliyah*, Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan seketika di Pengadilan Agama Lamongan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap menolak gugatan balik Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524131110940002, tanggal 02-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/20/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Hasil cetak tangkap layar di media sosial, telah dinazegelen (P.3);
4. Hasil cetak tangkap layar di media sosial, telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524/LT/17062022/0066, tanggal 17 Juni 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Hak Asuh Anak Nomor 400.2.3.3/216/413.115/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Hasil cetak tangkap layar video, telah dinazegelen (P.7);

8. Hasil cetak tangkap layar video di media sosial, telah dinazegelen (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor 991/375/413.112/2024, tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji, diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di Dusun Mulung, RT 002 RW 001, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah Pemohon dan sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah untuk mengurus pinjaman online sementara anaknya ditinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan mereka;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 bulan hingga sekarang dan selama berpisah mereka sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir honorer di salah satu kantor dinas di Lamongan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, gaji Pemohon per bulan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan para tetangga sekitar tentang video di aplikasi tik tok yang berisi wawancara terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon mencubit anaknya sebanyak sekitar lima kali;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah berjualan snack, seperti sosis dan lain-lain yang modalnya dipinjam oleh Termohon dari saksi, namun sekarang sudah dikembalikan;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mulung, RT 001 RW 001, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah Pemohon dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, umur 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2023, disebabkan Termohon tidak menyusui anaknya sehingga Pemohon marah, selain itu menurut cerita orang tua Pemohon, Pemohon dan adiknya pertengkaran mereka disebabkan masalah utang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama beberapa bulan yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai banyak utang dari cerita tetangga sekitar, ada penagih utang datang ke rumah Pemohon, selain itu Termohon juga sering berutang ke isteri saksi;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu saksi pernah melihat anak Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon, anak tersebut nampak lebih kurus dari sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto yang ada di status whatsapp Termohon dan video wawancara Termohon yang mengaku non muslim, video tersebut sudah tersebar di kalangan tetangga sekitar;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524204708000002, tanggal 18-01-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Hasil cetak foto, telah dinazegelen (T.3);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 447/0654/413.102.10/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kalitengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Hasil cetak tangkap layar percakapan di media sosial, telah dinazegelen (T.4);

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



5. Hasil cetak tangkap layar videocall di media sosial, telah dinazegelen (T.5);

6. Hasil cetak tangkap layar percakapan di media sosial, telah dinazegelen (T.6);

B. Saksi

1. Asmu'in bin Suparman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Plakaran, RT 001 RW 001, Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon pada bulan September 2023 datang ke rumah saksi namun hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepulangan Termohon ke rumah saksi seizin Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah masalah utang, Termohon mempunyai utang ke perorangan;
- Bahwa saksi telah membayar utang Termohon kepada dua orang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini berumur sekitar 3 tahun, dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut Termohon bekerja di Surabaya sebagai staf marketing di supermarket;
- Bahwa saksi mengetahui selama bekerja di Surabaya Termohon sering menelpon anaknya dan di setiap akhir pekan ia selalu pulang dan merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon bekerja anak tersebut diasuh oleh saksi bersama isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal di rumah saksi, Pemohon memberi biaya sebanyak empat kali sejumlah total Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah popok, diantarkan ke tempat tinggal anak tersebut oleh ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, pada bulan Nopember 2023 Pemohon pernah datang untuk takziah ke rumah saksi, waktu itu Pemohon sekaligus menjemput dan membawa anaknya untuk tinggal di rumah Pemohon selama 7 hari;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah berperilaku buruk yang menyalahi adat atau norma agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir honorer di kantor dinas di Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anaknya;

2. Erni Setyawati binti Suparman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di RT 011 RW 005, Desa Ploso II/9-B, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2023 Termohon pulang ke rumah pamannya dengan membawa anaknya hingga sekarang tidak pernah dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Termohon ketahuan mempunyai utang;
- Bahwa atas utang-utang Termohon tersebut keluarga Termohon sudah melunasinya, namun Pemohon dan Termohon masih tetap pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui bekerja di mana dan berapa gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, gaji Pemohon tidak diberikan kepada Termohon sehingga Termohon berutang untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon diberi nafkah oleh Pemohon sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun selama mereka berpisah rumah Termohon tidak diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon beberapa kali memberi uang dan pampers namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah kemudian Termohon bekerja di PT. Wings di Surabaya sebagai staf marketing;
- Bahwa saksi mengetahui selama di Surabaya Termohon menyempatkan menelpon video anaknya setiap hari dan pulang ke Lamongan setiap akhir pekan, saksi mengetahuinya karena Termohon tinggal di rumah saksi dan sejak 3 bulan terakhir saja Termohon tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah rumah Pemohon pernah satu kali datang ke rumah paman Termohon untuk takziah sekaligus menjemput anaknya, sedangkan ibu Pemohon pernah dua kali datang menjenguk;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kedatangan Pemohon untuk takziah tersebut, Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah melarang Pemohon bertemu anaknya, Termohon malah meminta Pemohon untuk menjenguk anaknya tapi Pemohon tidak pernah datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah berperilaku buruk dan menjalankan sholat lima waktu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan pada persidangan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil Replik Pemohon serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon dan dalil-dalil Duplik Termohon kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



sebaliknya atas dalil-dalil bantahan Termohon yang dibantah pula oleh Pemohon maka Termohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

4. Bahwa senyatanya telah terbukti di persidangan dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga;

5. Bahwa di dalam perkara perceraian utamanya karena alasan adanya perselisihan terus menerus adalah tidak penting siapa yang menyebabkan timbulnya pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting adalah apakah rumah tangga tersebut telah retak (*broken marriage*) atau tidak;

6. Bahwa senyatanya telah terbukti di persidangan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon saat ini memiliki kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh wanita muslimah yaitu Termohon merokok dan mengunjungi tempat hiburan malam (*dugem*), padahal Termohon saat ini mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA (berusia 2 tahun 8 bulan);

7. Bahwa terbukti pula anak dalam asuhan Termohon tersebut, ternyata Termohon tidak mengasuh anak itu sendiri akan tetapi anak tersebut oleh Termohon diserahkan kepada orang lain yang bukan keluarga inti;

8. Bahwa demi kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon dan Termohon serta keberlangsungan tumbuh kembang baik secara fisik dan mental anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan hak asuh anak yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon yang demikian patut untuk dikabulkan;

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karenanya tuntutan Termohon sebagaimana tercantum dalam bagian gugatan balik / Rekonvensi adalah tidak relevan karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah sepakat membuat kesepakatan pada agenda mediasi tanggal 19 Juni 2024, pada saat mediasi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi telah bersepakat menerima kesepakatan berupa :
 - a. Nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah anak per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di hadapan mediator Pengadilan Agama dengan tanpa ada paksaan apalagi tekanan sehingga atas kesepakatan tersebut telah berlaku dan mengikat para pihak;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa pada agenda pembuktian Pemohon telah mengajukan beberapa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik yang bersesuaian dengan pengakuan Termohon yaitu Termohon mengunjungi tempat hiburan malam yang diakui oleh Termohon untuk keperluan bekerja sebagai sales rokok, sehingga fakta yang tidak terbantahkan adalah Termohon mengunjungi tempat hiburan malam;
6. Bahwa pengakuan Termohon sebagai sales rokok Djarum terbantahkan sendiri oleh keterangan saksi Termohon atas nama Erni yang menyebutkan Termohon bekerja di perusahaan bernama Wings yang menjual produk seperti sabun dan lainnya di departemen store;

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik pada saat agenda pembuktian pun ditunjukkan kepada saksi-saksi dari Termohon dan diakui oleh saksi-saksi Termohon tersebut bahwasanya wajah yang ada pada bukti-bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah benar merupakan Termohon atau keponakan dari saksi-saksi;
8. Bahwa dikarenakan terdapat kesesuaian antara bukti-bukti Pemohon berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik dengan alat bukti lainnya yaitu pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Termohon serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui informasi elektronik tersebut dari akun WhatsApp Termohon yang kebetulan nomor kontak Termohon disimpan oleh para tetangga Pemohon sehingga status WhatsApp Termohon muncul di nomor kontak yang menyimpannya tersebut, maka dengan demikian kendatipun tidak dilakukan digital forensik terhadap bukti-bukti Pemohon berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik seyogyanya bukti permulaan tersebut mohon dianggap terbukti;
9. Bahwa terlebih lagi pada saat agenda pembuktian Pemohon menyampaikan kepada Termohon apabila Termohon menyangkal bukti-bukti Pemohon berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik yang terdapat foto-foto Termohon di tempat hiburan malam tersebut Pemohon meminta supaya dilakukan sumpah pemutus dan atas permintaan Pemohon tersebut tidak ada jawaban dari Termohon maka sekali lagi Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar bukti-bukti Pemohon berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik dianggap terbukti;
10. Bahwa terlebih lagi terbukti di persidangan anak Pemohon dan Termohon tidak diasuh oleh Termohon melainkan diasuh orang lain yang bukan keluarga inti sehingga demi kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon dan Termohon serta keberlangsungan tumbuh kembang baik secara fisik dan mental anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan hak asuh anak perempuan yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA berusia 2 tahun 8 bulan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HANI SAPUTRA bin ABU BAKAR) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NUR FAIZAH binti HAKIM ANSHORI) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama QUEENSYAH MAHESWARI SHALIMAR binti HANI SAPUTRA diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan pada persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa, perlu kami sampaikan apa yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxx RT.002 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra, Umur 2 Tahun 6 bulan, Perempuan, saat ini berada dalam Asuhan Termohon;
5. Bahwa, permasalahan yang terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon menginginkan nafkah lebih akan tetapi Pemohon tidak pernah transparan persoalan gaji Pemohon setiap bulannya. Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Dan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat Pemohon dan Termohon juga telah memiliki anak sehingga Termohon terpaksa berhutang;
6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 4 yang menyatakan bahwa Anak pemohon dan Termohon Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra dititipkan kepada nenek Termohon. Namun dalam fakta persidangan menurut saksi Asmuin menerangkan yang merawat Anak Pemohon dan Termohon adalah saksi Asmuin selaku Paman Termohon dan saat ini dalam keadaan baik, tidak kurang kasih sayang serta tercukupi kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa guna menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah meminta bantuan saudara serta orang tua Termohon namun nyatanya tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Suami Istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (pasal 33 UU Perkawinan). Pemohon sebagai suami seharusnya memberikan nafkah yang cukup untuk Termohon serta memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Termohon dan Anak. Bahkan Termohon tidak mau tau terkait hutang Termohon. Hal ini

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan bahwa Pemohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam fakta persidangan terungkap gaji Pemohon sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan hanya diberikan kepada Termohon hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra umur 2 tahun 6 bulan, Pemohon tidak pernah mengunjungi Anaknya dan tidak pernah menanyakan kabar Anaknya. Pemohon bahkan tidak memberikan kasih sayang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Anaknya sebagaimana keterangan Saksi Asmuin yang menerangkan bahwa selama Termohon pulang ke rumah pamannya, Pemohon hanya pernah memberikan Anaknya berupa barang yang bernilai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemohon telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua yang seharusnya memberikan kasih sayang dan memelihara Anaknya dengan baik,

Bahwa pada saat ini, Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra umur 2 tahun 6 bulan dalam asuhan Termohon dan dalam fakta persidangan terbukti bahwa Anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, tidak kurang kasih sayang serta Termohon dan keluarga Termohon telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Anak Pemohon dan Termohon. Sejalan dengan ini, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya :

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat”(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Disamping itu, dalam hujjah syar`iyah dari Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi : *“yang diutamakan untuk mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana ia sukai dari keduanya”*.

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai seorang suami, Termohon seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih dan menunjukkan rasa cintanya sebagaimana dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadist:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga (istrinya). Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku (istriku)” (HR Ibnu Majah).

Bahwa dalam kenyataannya perbuatan Pemohon tersebut di atas membuat rumah tangga yang telah dibina menjadi berantakan dan tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di mana pihak keluarga Termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya ketentuan-ketentuan untuk mengakhiri pernikahan telah terpenuhi.

Bahwa walaupun demikian, Termohon merasa berat untuk memutus tali pernikahan serta masih berharap rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dipersatukan kembali karena Pemohon dan Termohon memiliki Anak yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra umur 2 tahun 6 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan Termohon masih mempunyai impian untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Perkawinan) dengan Pemohon. namun jika memang harus berpisah, sebagai seorang ayah Termohon harus bertanggung Jawab kepada Anaknya apabila terjadi perceraian dengan memberikan nafkah setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun sebagaimana Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh.

Berdasarkan alasan- alasan di atas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar Binti Hani Saputra berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Memberikan biaya hidup dan Pendidikan (nafkah anak) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Lahir (*Madliyah*) yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi sebesar 3.000.000,- (enam juta rupiah) berbulan selama 7 (tujuh) bulan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Anak, *Madliyah*, Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan seketika di Pengadilan Agama Lamongan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selengkapnya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon tanggal 23 Maret 2021 (*vide. bukti P.2*), oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Syafa'atin, S.H. dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 26 Juni 2024, menyatakan upaya damai melalui mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak-hak Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI yang dilakukan registrasi penomoran perkara pada tanggal 3 Juni 2024, untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Juni 2024 Termohon turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika dinasehati, Termohon

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan berani kepada Pemohon, Termohon tetap berutang hingga didatangi *debt collector* karena sudah jatuh tempo, Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, akhirnya sejak bulan September 2023 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga permohonan diajukan selama kurang lebih 8 bulan dan keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi. Selain menuntut cerai Pemohon juga menuntut hak *hadhanah* anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar dengan alasan anak tersebut yang saat ini tinggal dengan nenek Termohon menjadi tidak terurus karena Termohon bekerja di Surabaya dan memiliki kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslimah, yaitu merokok dan mengunjungi tempat hiburan malam. Selanjutnya dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon dan anak, Pemohon memohon agar dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tuntutan secara kumulatif, yaitu permohonan izin talak dan gugatan soal penguasaan anak, sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan dan oleh karena yang menjadi tuntutan pokok adalah perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin talak;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Temohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain atas dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya dengan

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun membantah penyebabnya. Menurut Termohon ia tidak pernah menuntut nafkah lebih melainkan hanya menuntut sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia berutang atas sepengetahuan Pemohon dan ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, Termohon juga terpaksa berjualan jajanan ringan untuk membantu mencukupi kebutuhan dan melunasi utang-utangnya tersebut sedangkan Pemohon tidak pernah membantu melunasinya dan malah sering bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah bantahan Termohon dan Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Termohon tidak membantah dalil ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, T.1 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9, T.3 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3, P.4, P.7, P.8, T.2, T.4, T.5, T.6 berupa hasil cetak tangkap layar foto, video dan percakapan di media sosial, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk dalam kategori hasil cetak informasi elektronik dan akan mempertimbangkannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah jika telah memenuhi syarat formil yaitu otentik dan terjaga integritas datanya dan memenuhi syarat materiil yaitu relevan dengan pokok perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.7, P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa hasil cetak tangkap layar foto dan video di media sosial merupakan hasil cetak informasi elektronik. Bukti tersebut tidak dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga tidak dapat diketahui informasi tertentu secara utuh dari bukti tersebut meskipun menurut keterangan seorang saksi Pemohon ia pernah melihat foto-foto di status whatsapp Termohon berikut videonya, selain itu terhadapnya Penggugat tidak mengajukan bukti pendukung berupa laporan hasil forensik digital yang menunjukkan integritas data dan otentisitas bukti tersebut. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.5 berupa hasil cetak foto, bukti T.4, T.6 berupa hasil cetak tangkap layar percakapan di media sosial, tidak dapat dibaca secara utuh sehingga tidak dapat diketahui informasi apapun dari bukti tersebut, termasuk informasi mengenai siapa pelaku percakapan tersebut, selain itu terhadapnya Termohon tidak mengajukan bukti pendukung berupa

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil forensik digital atau bukti lainnya yang menunjukkan integritas data dan otentisitas bukti tersebut dan menurut pendapat Majelis Hakim bukti T.2 tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai 145, 144 dan 147 HIR. dan keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta berpisahannya Pemohon dan Termohon yang mengarah pada keretakan rumah tangga keduanya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang didukung bukti P.1, P.2, T.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2021 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang didukung bukti P.5 telah terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal 6 oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Gaji yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji, tanggal 16 Juli 2024 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro xxxxxxxx xxxxxxxx, telah terbukti Pemohon bekerja sebagai staf tenaga kontrak dengan gaji bulan Juli 2024 sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak bernama Queensyah

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maheswari Shalimar, saat ini berumur kurang lebih 2 tahun 9 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui mempunyai utang kepada beberapa pihak, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya, sejak sekitar 10 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi dan mempedulikan, oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta apa yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dalam kondisi *ba'daddukhul* dan dikaruniai seorang anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, saat ini berumur 2 tahun 9 bulan dan tinggal bersama Termohon dan keluarganya;
3. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui mempunyai utang kepada beberapa pihak, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Di Lamongan dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sejak sekitar 10 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak saling mengunjungi dan mempedulikan;
6. Bahwa keluarga Pemohon, keluarga Termohon serta Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama sampai dengan ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi *ba'daddukhul*, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih disebabkan Termohon diketahui mempunyai utang kepada beberapa pihak, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya, yang akhirnya keduanya berpisah rumah dan tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya merupakan gejala tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta kelima, sejak sekitar 10 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup masing-masing tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta keenam, keluarga Pemohon, keluarga Termohon serta Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir tanggal 6 Oktober 2021 ditetapkan berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon dengan alasan bahwa anak tersebut yang saat ini tinggal dengan nenek Termohon menjadi tidak terurus karena Termohon bekerja di Surabaya dan memiliki kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslimah, yaitu merokok dan mengunjungi tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil gugatan Pemohon dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon merokok namun sebagai *Sales Promotion Girl (SPG)* rokok djarum Termohon harus mempromosikan dagangan dan tidak untuk dikonsumsi sendiri oleh Termohon, Termohon sering mengunjungi tempat hiburan malam adalah karena tuntutan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, selain itu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana Pasal 105 KHI, selama bekerja di Surabaya Termohon selalu mengupayakan pulang setiap minggu dan menyempatkan *videocall* setiap hari dengan anak tersebut, selanjutnya Termohon menyatakan keberatan anak diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membantah bantahan Termohon dan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*" (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "*(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan di atas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Termohon) kepada ayah (Pemohon) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "*(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,*

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan selain mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, yakni aspek akhlak dan agama, guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak karena dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan sekedar siapa yang berhak akan tetapi “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Rekomendasi Hak Asuh Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Juni 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk dijadikan dasar atau pertimbangan penentuan siapa yang berhak atas *hadhanah* anak, melainkan perlu dibuktikan di depan persidangan mengenai keadaan anak dan bagaimana perilaku dan perlakuan masing-masing ayah dan ibunya serta kesempatan dan kesanggupan masing-masing dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga terang dan jelas bagi Majelis Hakim yang kemudian akan dijadikan pertimbangan penentuan siapa yang layak dan berhak atas *hadhanah* demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Oleh karenanya bukti tersebut tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemeriksa Puskesmas Kalitengah, Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2024, telah terbukti bahwa

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, umur 3 tahun dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021;
2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon dan keluarganya dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya saat ini Termohon bekerja sebagai sales/marketing rokok di Surabaya;
4. Bahwa selama Termohon bekerja anak tersebut diasuh dan tinggal bersama keluarga Termohon di Lamongan, hampir setiap hari Termohon berkomunikasi dengan keluarga dan anak tersebut melalui *videocall* dan setiap akhir pekan pulang ke Lamongan;
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Termohon dan keluarganya, Pemohon pernah satu kali datang dan membawa anak tersebut selama sekitar 7 hari untuk tinggal bersamanya pada bulan Nopember 2023, selebihnya Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya tersebut;
6. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Termohon dan keluarganya, Pemohon memberi nafkah anak sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kebutuhan berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai tidak ternyata ada suatu sifat dan sikap serta kondisi Termohon yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya dan selama anak tersebut tinggal dengan keluarga Termohon, Termohon di sela-sela kesibukannya bekerja masih menyempatkan waktu untuk dapat berkomunikasi hampir setiap hari bahkan bertemu dan mengasuh anak tersebut setidaknya di setiap akhir

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekan, selain itu Termohon dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa di samping apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang salah satunya adalah mengenai nafkah anak, yakni keduanya bersepakat Pemohon membayar nafkah anak setiap bulan kepada Termohon. Hal demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara *implisit* Pemohon sendiri telah tidak keberatan bahwa anak tersebut diasuh/dipelihara dan tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 ditetapkan pada pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan a quo harus ditolak;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak isteri yang ditalak suami dan anak, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi yang pada pokoknya keduanya bersepakat Pemohon membayar kepada Termohon sebagai berikut:

1. nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, dengan memperhatikan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 1338 KUH Perdata serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir tanggal 6 Oktober 2021 setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya pemberian nafkah selama *iddah* serta *mut'ah* tersebut Majelis Hakim sejalan dengan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan balik atau rekonsensi, gagasan mana masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan diajukan dalam tahap penyampaian jawaban terhadap pokok perkara (sebelum tahapan pembuktian), dengan demikian Hakim berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR. Huruf (a) dan (b) dan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968;

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi Hani Saputra bin Abu Bakar dan Nur Faizah binti Hakim Anshori masing-masing disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selanjutnya dalam reconvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Tergugat dan Penggugat, sebutan demikian itu didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang yang masih berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam reconvensi menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam reconvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum reconvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak *hadhanah* anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Nafkah *madliyah* Penggugat selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, karena mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat membuat

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut di hadapan mediator dengan tanpa ada paksaan ataupun tekanan, mengenai *hadhanah* Tergugat keberatan dan tetap sebagaimana gugatan konvensi, mengenai nafkah *madliyah* adalah tidak benar karena setiap bulan Tergugat masih memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Tentang Nafkah *Madliyah* Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah *madliyah* (terhutang) Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya setelah ada tamkin sempurna dari isteri dan selama isteri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkawinan tersebut telah ada tamkin sempurna dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang tidak diberikannya nafkah Penggugat oleh Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat membantahnya dan mendalilkan setiap bulan masih memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat tentang tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, Hakim berpendapat bahwa suatu peristiwa yang bersifat negatif pada umumnya sangat sulit untuk dibuktikan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif adalah lebih berat dari beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat lah yang harus membuktikan bahwa ia telah memperhatikan kebutuhan Penggugat atau telah memberi nafkah Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan kebutuhan atau pemberian nafkah Penggugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah tidak mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa ia masih memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa klausul Tergugat masih memperhatikan kebutuhan Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat lalai memberi nafkah Penggugat selama 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi nafkah terutang yang wajib dibayar oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya (*vide*. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro xxxxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selain itu dalam proses mediasi keduanya telah bersepakat tentang besaran kewajiban Tergugat atas nafkah *iddah* Penggugat tiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mempunyai sumber penghasilan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat kemampuan Tergugat dan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* Penggugat terhitung selama 7 bulan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan doktrin

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



hukum Islam dalam kitab *l'anat al-Tholibin* halaman 85 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

**فالنفقة أو كسوة لجميع ماضى من تلك المدة دبان لها
عليه لأنها استحق ذلك
فى دم**

Artinya : "Nafkah atau pakaian (*madhiyah*) yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* selama 7 bulan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya pemberian nafkah *madliyah* tersebut Hakim sejalan dengan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah *madliyah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai gugatan *hadhanah* telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, maka gugatan Penggugat a quo tidak

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi melainkan dicukupkan dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas hak pemeliharaan anak tersebut telah ditolak, maka menurut Majelis Hakim dengan sendirinya Penggugat Rekonvensi yang menjadi pemegang hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang kepadanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*". Pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*". Selain itu hal ini sejalan pula dengan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan dengan menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir tanggal 6 Oktober 2021 berada pada pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut yang akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* dan nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, namun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam proses mediasi Penggugat merasa bingung dan tertekan sehingga Penggugat menggugat balik dengan nominal yang berbeda dan memohon agar kesepakatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tetap mempertahankan apa yang telah disepakati dalam mediasi karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tersebut di hadapan mediator dengan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata suatu kesepakatan perdamaian atau persetujuan sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas diuraikan perihal Penggugat merasa bingung dan tertekan itu seperti apa, kejadian atau peristiwa apa yang terjadi dalam proses mediasi

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi latar belakang sehingga Penggugat merasa bingung dan tertekan, sedangkan Penggugat bersama Tergugat telah menandatangani kemudian menyampaikan secara lisan di depan persidangan tentang adanya kesepakatan perdamaian tersebut. Selain itu dalam acara pembuktian Penggugat tidak pula mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti yang menerangkan atau menjelaskan keadaan Penggugat dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata ada kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum konvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* ditolak, maka tuntutan agar Tergugat membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan seketika tidak beralasan hukum pula dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*", seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hani Saputra bin Abu Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Faizah binti Hakim Anshori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.3. Nafkah anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal 6 oktober 2021 setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan anak bernama Queensyah Maheswari Shalimar, lahir pada tanggal 6 oktober 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya PNPB	:		
-	:	Rp	30.000,00
Pen			
daft			
aran			
-	:	Rp	20.000,00
Pan			
ggila			
n			
-	:	Rp	10.000,00
Red			
aksi			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	60.000,00
Peman			
nggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	280.000,00

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 1168/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)